



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 17**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa pestisida merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan produksi usaha pertanian yang dapat pula membahayakan kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 telah diatur Pengawasan Pestisida;
- c. bahwa dengan adanya perubahan struktur Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55  
TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 42 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

(1) Pengawasan Pestisida dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Struktur Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida terdiri dari :

Penanggung Jawab Umum I : Bupati  
Penanggung Jawab Umum II : Wakil Bupati  
Penanggung Jawab Program I : Sekretaris Daerah  
Penanggung Jawab Program II : Asisten Perekonomian  
Pembangunan dan  
Sumber Daya Alam

Ketua I : Kepala Dinas  
Pertanian dan  
Kehutanan

Ketua II : Kepala Dinas  
Perindustrian  
Perdagangan dan  
Energi Sumber Daya  
Mineral

Sekretaris : Kepala Bagian  
Administrasi  
Perekonomian

Anggota : Instansi terkait  
Staf Administrasi : Instansi terkait

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Maret 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 3 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 17**